



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PANGKALPINANG
DENGAN
UPTD PUSKESMAS SELINDUNG KOTA PANGKALPINANG
TENTANG
PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN**

NOMOR : W.7.PAS.PAS.4.UM.01.01-304
NOMOR : 440/003/PK/UPTD.PUS.SL/1/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama : NUR BAMBANG SUPRI HANDONO, Amd.IP., SH., MH**
NIP : 197303061998031001
Jabatan : Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **Nama : ANDI SARTONO, SKM**
NIP : 196610061986031004
Jabatan : Kepala UPTD. Puskesmas Selindung Pangkalpinang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD. Puskesmas Selindung Kota Pangkalpinang, beralamat di JL. Jend. Sudirman Kel. Selindung Kec. Gabek Kota Pangkalpinang Telp. (0717).4262778, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju secara bersama-sama untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan upaya peningkatan derajat kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang meliputi upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitative yang merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
2. Sarana dan prasarana dalam melaksanakan peningkatan derajat kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan/ tahanan Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. Bahan, alat dan obat-obatan dalam melaksanakan upaya peningkatan derajat kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
4. **PIHAK KEDUA** dalam hal ini membantu dalam penyediaan tenaga kesehatan yang di jadwalkan untuk 1 kali dalam sebulan (pekan pertama) dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**
5. Segala tindakan medis yang diatur dalam Perda Kota Pangkalpinang ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA**
6. Segala bentuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban Dipa Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mulai terhitung hari Selasa tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga ditanda tangani kedua belah pihak, dan berakhir pada hari Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud butir (1) diatas tidak segera ditindak lanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf

sal (2) dalam perjanjian kerjasama ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerjasama ini batal dan/atau berakhir.

Pasal 4
Penutup

1. Segala ketentuan dan syarat - syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani.
2. Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah apabila telah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
3. Setiap perubahan dan hal - hal lain yang belum di atur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk perubahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
4. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing - masing bermaterai cukup ditanda tangani oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing - masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KESATU,



NUR BAMBANG SUPRI HANDONO, Amd.IP., SH., MH
NIP. 197303061998031001

PIHAK KEDUA,



ANDI SARTONO, SKM
NIP. 196610061986031004

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf